



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-25/PK/PK.4/2021 05 Februari 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : Dua Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Raperda PDRD sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri  
No.973/5319/Keuda Tanggal 21 Desember 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Sudara nomor 973/5319/Keuda tanggal 15 Desember 2020 hal  
sebagaimana tersebut dalam pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelaahan atas 2 (dua) berkas raperda Provinsi DKI Jakarta dengan  
hasil sebagai berikut:
  - a. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) pada Raperda Pajak Parkir terkait penyelenggaraan tempat  
parkir *valet* dihapus. Parkir *valet* adalah kegiatan untuk memarkirkan kendaraan oleh  
petugas *valet*. Mengingat Pajak Parkir dipungut atas penyediaan tempat parkir bukan  
atas kegiatan memarkirkan kendaraan (*valet*), maka pembayaran atas pelayanan parkir  
*valet* tidak termasuk sebagai dasar perhitungan Pajak Parkir.
  - b. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b pada Raperda Pajak Penerangan Jalan dihapus  
karena merupakan norma baru yang dapat menimbulkan ketidakjelasan.
2. Berknaan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan hasil penelaahan secara lengkap  
terhadap 2 (dua) raperda tersebut sebagai bahan masukan/saran/rekomendasi agar dapat  
dilakukan penyempurnaan rumusan pada beberapa raperda sehingga sejalan dengan UU  
No. 28 Tahun 2009.
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh  
kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan  
kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas  
pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan  
pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widajala



Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Prov. DKI Jakarta	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir	-	√	Selesai
2	Prov. DKI Jakarta	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai

